



PT. ELECTION MASIF

Konsultasi Hukum/Pendampingan Hukum Litigasi/Non Litigasi /
Perancangan Peraturan/ Pendidikan dan Pelatihan Hukum

SURAT KETERANGAN NO. 7/XII/P.EM/2018

Dengan ini Direktur PT. Elec Tion Masif, yang bergerak di bidang Konsultasi Hukum, Pendampingan Hukum baik secara litigasi maupun non litigasi, Perancangan Peraturan, serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum, memberikan keterangan bahwa:

Nama	: DETTI LISMAYANTI, M.Hum
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/22 Desember 1977
Pekerjaan	: Dosen PNS, Fakultas Tarbiyah IAIN Bengkulu
Alamat	: Jalan Letkol Santoso Nomor. 1324 Kel. Pasar Melintang Bengkulu

Telah membantu sebagai Tenaga Penterjemah atau Ahli Bahasa Inggris atas penterjemahan kontrak-kontrak hukum berbahasa Inggris dan kajian literatur serta peraturan perundang-undangan berbahasa Inggris yang dibuat dan diperlukan oleh Kantor Hukum Election Masif, dari tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor 7/III/PK.EM/2018.

Demikianlah keterangan ini dibuat, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas.

Bengkulu, 31 Desember 2018
Direktur,



Dr. Elektison Somi, SH.,M.Hum



PT. ELEC TION MASIF

Konsultasi Hukum/Pendampingan Hukum Litigasi/Non Litigasi /
Perancangan Peraturan/ Pendidikan dan Pelatihan Hukum

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

PT. ELEC TION MASIF
Dengan
DETTI LISMAYANTI, M.HUM

NOMOR: 7/III/PK.EM/2018

TENTANG

PENDAMPINGAN PENTERJEMAH ATAU AHLI BAHASA INGGRIS

Pada hari Senin, tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (19 –03– 2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. Elektison Somi, SH.,M.Hum, Direktur PT. Elec Tion Masif, berkedudukan di Jalan Letkol Santoso No. 88 Kelurahan Pasar Melintang Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Elec Tion Masif.

Yang selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**

- II. Nama : Detti Lismayanti, M.Hum
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/22 Desember 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen PNS Fakultas Tarbiyah IAIN Bengkulu
Alamat : Jalan Letkol Santoso No. 1324 Kelurahan Pasar Melintang Bengkulu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi/Subjek hukum Privat.

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Penterjemahan Kontrak-kontrak berbahasa Inggris serta Penterjemahan Literatur dan Peraturan Perundang-undangan berbahasa Inggris, yang dibuat dan diperlukan oleh Kantor Hukum Election Masif, dengan ketentuan sebagai berikut:

PT. Elec Tion Masif

Jl. Letkol Santoso No. 88 Kel. Pasar Melintang Bengkulu.

Email. elthimeys@yahoo.co.id Hp. 085383627352 | 0895335322623

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian ini bermaksud untuk mengadakan hubungan jasa penterjemahan kontrak-kontrak hukum berbahasa Inggris serta Penterjemahan Literatur dan Peraturan Perundang-undangan berbahasa Inggris yang dibuat dan diperlukan oleh Kantor Hukum Election Masif, dengan tujuan untuk mempermudah Kantor Hukum ketika memerlukan kepentingan penterjemah dan penyiapan produk hukum yang memerlukan penggunaan bahasa Inggris.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan kerja sama ini meliputi:

1. Melakukan penterjemahan terhadap seluruh kontrak-kontrak hukum yang menggunakan bahasa Inggris;
2. Melakukan penterjemahan terhadap literatur-literatur bebahasa Inggris yang diperlukan dalam rangka penyusunan kontrak, upaya pemberian konsultasi hukum, dan pendampingan hukum secara litigasi dan non litigasi;
3. Melakukan penterjemahan terhadap peraturan-peraturan asing yang menggunakan bahasa Inggris yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan bidang kerja konsultasi dan pendampingan hukum.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangai oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2018.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbarui atas dasar kesepakatan bersama sebelum berakhirnya perjanjian ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang – undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu perjanjian yang masih ada.

PEMBIAYAAN DAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

- (2) Pengenaan Pajak terhadap seluruh kegiatan penterjemahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakannya.

**EVALUASI
Pasal 5**

Evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama;

**KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 6**

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (**Addendum**) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditanda tangani

**PENUTUP
Pasal 7**

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** di Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Dr. ELEKTISON SOMI, SH., M.Hum


DETTI LISMAYANTI, M.Hum